



## PUTUSAN

Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Wahyuni binti Seno**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan No. 52 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai "**Penggugat**";

#### Melawan

**Pujiyanto bin Mulyadi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kp. Babakan No. 52 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Nopember 2015 dalam register perkara Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, No.85/85/IV/1997 tertanggal 19 April 1997.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan di daerah Kp. Babakan Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Gita Fitriana, tempat/tanggal lahir : Depok, 06 April 1998.
  - 3.2. Seftiyana Anggraeni, tempat/tanggal lahir : Depok, 07 Mei 2005.
4. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara kedua belah pihak tidak bisa terus bertahan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, karena sejak bulan Juli 2006 hingga saat ini Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja akan tetapi sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan terhitung sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya.
5. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Depok dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga, dan teman-teman Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 2, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menyabarkan Penggugat untuk menunggu Tergugat kembali, tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali. Oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'iy dari Tergugat (Pujiyanto Bin Mulyadi) kepada Penggugat (Wahyuni Binti Seno (Alm)) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, untuk memenuhi maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui mass media dalam hal ini adalah melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok, sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 04 Desember 2015 dan 04 Januari 2016;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk., yang disampaikan melalui MPM Cemerlang Radio Kota Depok tersebut, Tergugat

Halaman 3, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor 85/85/IV/1997 Tanggal 19 April 1997, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib (hilangnya Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Nomor 470/024/XI/2015 tanggal 20 November 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nur Ali bin Seno**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Pekapuran No. 65 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok.. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kp. Babakan Kota Depok;

Halaman 4, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.





- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa setahu saksi sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat Tergugat pernah mendorong dan memukul kepala Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa saat masih bersama, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
2. **Supri Yatno bin Soetopo**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Pekapuran No. 75 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok.. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 9 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kp. Babakan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa setahu saksi sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Halaman 5, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Tergugat pernah mendorong dan memukul kepala Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri; Bahwa saat masih bersama, Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.





Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Juli 2006 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi asli Surat Keterangan Gugatan cerai Ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Halaman 7, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2006, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, sekarang Kota Depok.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Juli 2006 lamanya hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah





dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sighat talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 9, Putusan Nomor 3004/Pdt.G/2015/PA.Dpk.



50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sebagaimana angka 4 (empat), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Pujiyanto bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Seno) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H, M.H dan Hj.LYSTIA PARAMITA A RUM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan





yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. MOHAMAD RUSLI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



**SURYADI, S.Ag, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

**TUTI SUDIARTI, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

**Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**H.MOHAMAD RUSLI, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....